



BUPATI PESISIR SELATAN

Painan, 29 Mei 2020

Kepada

- Yth. 1. Pimpinan Instansi
Pemerintah/Perangkat Daerah
2. Pimpinan BUMN/BUMD
3. Pimpinan Perusahaan Swasta

Di

Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR : 100/ 62 /GTC-V/2020

TENTANG

PELAKSANAAN AKTIVITAS DI TEMPAT KERJA SELAMA PEMBERLAKUAN PERPANJANGAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM RANGKA PERSIAPAN MENUJU TATANAN NORMAL BARU PRODUKTIF DAN AMAN COVID -19

Berdasarkan Instruksi Gubernur Sumatera Barat Nomor : 360/142/COVID-19-SBR/V-2020 tentang Perpanjangan Kedua Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Provinsi Sumatera Barat dan menindaklanjuti Keputusan Bupati Nomor : 360/277/Kpts/BPT-PS/2020 tanggal 29 Mei 2020 tentang Pedoman Pemberlakuan Perpanjangan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Persiapan Menuju Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman COVID-19, disampaikan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Perpanjangan PSBB di Kabupaten Pesisir Selatan diterapkan melalui *pengurangan pembatasan* di berbagai aktivitas dengan tujuan untuk membiasakan dan mendisiplinkan masyarakat menuju tatanan normal baru dan aman COVID-19 dengan tetap menerapkan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 (*new normal*).
2. Terhadap aktivitas di tempat kerja dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 sebagai berikut :
 - a. melakukan pemeriksaan suhu tubuh sebelum memulai aktivitas kerja;
 - b. menggunakan masker dalam setiap aktivitas;
 - c. mengatur jadwal dan jam kerja;
 - d. bekerja di rumah bagi pegawai dengan risiko tinggi dan/atau sakit;
 - e. memastikan kebersihan pada seluruh area perkantoran;
 - f. menyediakan sanitasi dan tempat cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir;
 - g. menutup akses masuk bagi pihak yang tidak berkepentingan;
 - h. menyiapkan ruang khusus bagi tamu dan masyarakat yang berurusan; dan
 - i. instansi tempat kerja dapat mengatur lebih spesifik sesuai kebutuhan dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan penanganan Covid-19
3. Dalam masa perpanjangan PSBB dan persiapan menuju tatanan normal baru dan aman COVID-19 (*new normal*) diminta kerjasama semua pihak sebagai berikut :
 - a. melakukan upaya mendisiplinkan pegawai, tamu dan masyarakat untuk melaksanakan protokol kesehatan pencegahan COVID-19.
 - b. mensosialisasikan kepada pegawai dan masyarakat dengan melibatkan dukungan berbagai pemangku kepentingan guna mendukung pelaksanaan perpanjangan PSBB menuju pembiasaan tatanan normal baru produktif dan aman COVID-19 (*new normal*).

Demikian disampaikan, untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Tembusan :

1. Gubernur Sumatera Barat di Padang
2. Ketua DPRD Kabupaten Pesisir Selatan
3. Forkopimda Kabupaten Pesisir Selatan
4. Camat se Kabupaten Pesisir Selatan
5. Wali Nagari se Kabupaten Pesisir Selatan
6. Arsip.